



PUTUSAN
Nomor 477/Pdt.G/2017/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat, Jalan Jend.Sudirman RT 002 , RW 002, Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani Sawit, Alamat, Jl. Lintas Pengkolan RT 001, RW 004, Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 September 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 18 September 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 11 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0105/018/IV/2017, tertanggal

Halaman 1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Utj



- 10 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
 - 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Simpang Sungai Sanggul RT.002 RW.004 Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir dan pindah kembali kerumah orang tua pengunggat jalan Hang Tuah RT 003 RW 002 Kepenghuluan Teluk Nilap Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir, sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - 4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul)
 - 5 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Telah dikarunia satu orang anak bernama Anak, umur 2 tahun 1 Bulan;
 - 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
 - 7 Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :
 - a Tergugat tidak peduli sama pengunggat saat melahirkan;
 - b Penggugat selama hamil nafkah tidak pernah dikasi Tergugat dan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat saat Penggugat sakit;
 - c Tergugat ketahuan selingkuh dan selalu telpon-telponan dengan wanita lain dibelakang Penggugat;
 - 8 Puncak Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan Juli 2018 dikarenakan Penggugat selama hamil nafkah tidak pernah dikasi Tergugat dan Tergugat tidak peduli dengan keadaan Penggugat saat Penggugat sakit, setelah itu pada hari itu juga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
 - 9 Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, hal ini sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih lamanya;
 - 10 Bahwa pihak keluarga belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Utj



- 11 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

- 1 Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pada hari sidang tanggal 18 November 2019 hingga putusan ini dibacakan Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa Hakim telah melakukan penasehatan secara maksimal kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Penggugat dalam perkara ini ternyata telah habis, sehingga untuk memanggil Penggugat dan Tergugat guna pelaksanaan sidang dimaksud tidak dapat dilaksanakan lagi sebagaimana mestinya;

Halaman 3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Utj



Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat, dengan Nomor W4-A16/015/Hk.05/11/2019, tanggal 18 November 2019, agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah pula membuat laporan kepada Hakim melalui suratnya Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 19 Desember 2019 yang isinya Penggugat sampai dengan batas yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan pada hari sidang tanggal 18 November 2019 hingga putusan ini dibacakan Penggugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ujung Tanjung, ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan perkara ini masih berlangsung, sedangkan panjar biaya perkara yang dibayarkan oleh Penggugat ternyata telah habis, maka untuk kelanjutan pemeriksaan perkara ini Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan suratnya Nomor W4-A16/015/Hk.05/11/2019, tanggal 18 November 2019 telah memberikan teguran kepada Penggugat agar menambah panjar biaya perkara tersebut dengan

Halaman 4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Utj



ketentuan apabila dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut Penggugat tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud, maka perkaranya akan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 19 Desember 2019, ternyata hingga batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkaranya sebagaimana dimaksud dalam surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan batal, sesuai ketentuan Pasal 184. R.bg dan oleh karenanya harus dicoret dari register perkara gugatan Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Utj;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim

Halaman 5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Utj



Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Abd., Hamid** , sebagai Panitera diluar hadirnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.

Panitera,

Drs. Abd., Hamid.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp320.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 477/Pdt.G/2019/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)